

# **EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG SEJAHTERA**

*Zakaria BatuBara, MA.*

*The article below tries to subscribe the potential of Islamic sharia economics to solve Indonesian cases in economic aspect. One of its cases was the poorness of people in Indonesia more than half of its population, then in this article tries to find system of economic in Indonesian country first, so describes the value of Islamic sharia economics and internalized it in Indonesia system of economic.*

*Islam as the last religion revealed by Allah SWT has many tools to anticipate and solve contemporary problems occurring in the global era. Al-Quran and al-Sunnah as the main sources of Islamic law provide tools to make Islamic teachings always suitable for all time, namely by Islamic sharia economic can solve any economic problem in Indonesia, as As-Shidiqy said, that "Islamic economic is the muslim thinkers response to the economic challenges of their time. In this endeavours they were aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience".*

Kata kunci: ekonomi Kerakyatan, dan Ekonomi Islam

## **A. Pendahuluan**

Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan "buah tangan" manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya.

Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu manusia itu sendiri tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu.

## **B. Perekonomian Indonesia**

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, istilah *Ekonomi Kerakyatan* menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang

demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal.<sup>1</sup>

Bung Hatta sebagai *founding father* (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi Syariah dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam,<sup>2</sup>

Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih serba kekurangan”<sup>3</sup>. Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.

Ada lima *platform* ekonomi pancasila dalam istilah Mubyarto menurut Awan Santosa, yang dapat merelevansikan kekuatan ekonomi pancasila terhadap penguatan ekonomi kerakyatan<sup>4</sup>, *platform* tersebut adalah :

1. Moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2. Kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

---

<sup>1</sup> Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila di tengah praktek liberalisasi ekonomi di Indonesia*, [Artikel - Th. I - No. 11 - Januari] jurnal ekonomi rakyat. Diakses pada 08 januari 2008

<sup>2</sup> Syahrudin el-fikri, 2008, *Kembali ke Khittah UUD 1945* , Senin, 08 Agustus 2005 republika online, Diakses pada 08 januari 2008

<sup>3</sup> Syahrudin el-fikri, *ibid.*

<sup>4</sup> Awan Santosa, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat* , [Artikel - Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan - Maret 2004], jurnal ekonomi rakyat, Diakses pada 08 januari 2008

3. Nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
4. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
5. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pancasila dengan kelima silanya (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial) merupakan dasar dari ekonomi kerakyatan maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4.<sup>5</sup> Sehingga memang dari dasar tersebut dapat diketahui karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.

## C. Ekonomi Syariah

### 1. Definisi Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya

Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman.

Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.

Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.<sup>6</sup>

Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi<sup>7</sup> :

- a) Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh.

---

<sup>5</sup> Waryanto, 2003, *Alternatif Pembangunan Untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila* 12/02/2003 (21:00) . Diakses pada 08 Januari 2008.

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2006, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah*, kencana perdana media group, Jakarta, h. 17

<sup>7</sup> Ahmad Muhammad al-assal dan fathi ahmad abdul hakim, 1999, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah* (terj), CV Pustaka Setia, Bandung, h. 32

- b) Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

## 2. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah<sup>8</sup>

### a) Kebebasan Individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup> Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.<sup>10</sup> Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.<sup>11</sup>

Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri.

Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang ini, bahwa manusia selalu menggunakan potensi SDA tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari SDA tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini.

### b) Hak Terhadap Harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta.<sup>12</sup> Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.<sup>13</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

---

<sup>8</sup> Heri sudarsono, 2004, cet. Ke4, *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, h. 105

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, h. 8

<sup>10</sup> Mahmud syauqi al-Fanjari, 1985, *Ekonomi Syariah Masa Kini*, (terj), Husaini, Bandung, h. 54

<sup>11</sup> Abul ala maududi, 1984, *Economic System of Shariah*, Syariah publications (PVT) Limited, shah alam market, Lahore, h. 83

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 8

<sup>13</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1991) *Aspek-aspek ekonomi Syariah* (terj), Ramadhani, solo. H. 42.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>14</sup>; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>15</sup>

Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>16</sup>

Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.<sup>17</sup>

### **c) Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar**

Syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan.<sup>18</sup> Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi :

#### **a. Zakat harta**

- i. Zakat barang niaga
- ii. Zakat barang tambang
- iii. Zakat profesi
- iv. Zakat binatang ternak
- v. Zakat pertanian

#### **b. Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan ketika bulan suci Ramadhan.**

---

<sup>14</sup> Maksud dari membunuh diri sendiri adalah : larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>15</sup> QS. An-Nisa : 29

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah : 29

<sup>17</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah*, (terj), Tisalah Gusti, Surabaya, h. 118-119

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 8

Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh.

Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

#### **d) Jaminan Sosial**

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.<sup>19</sup> Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.<sup>20</sup>

Dalam sistem ekonomi syariah, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.<sup>21</sup>

Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (membutuhkan).<sup>22</sup>

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan *hasud*, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.

---

<sup>19</sup> M. Faruq an-Nabahan, 2000, *Sistem Ekonomi Syariah*, (terj), UII Press, Yogyakarta, h. 55

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 141-143

<sup>21</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, 1981, *Ethics and Economics an Syariah Perspective Synthesis*, The Syariahic Foundation, London, h. 151

<sup>22</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (terj), CV Pustaka Setia, Bandung, h. 125

Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

#### **e) Larangan Menumpuk Kekayaan**

Secara langsung sistem ekonomi syariah (*sharia*) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”<sup>23</sup>

#### **f) Distribusi Kekayaan**

Karena syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka syariah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.<sup>24</sup>

#### **g) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat**

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu **bana** dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.<sup>25</sup> Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna

---

<sup>23</sup> QS. Al-Maidah: 87

<sup>24</sup> Heri sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, Ekonisia, Jogjakarta, h. 110

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 111

membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.<sup>26</sup>

#### **D. Transformasi Kesamaan Nilai Ekonomi Kerakyatan Yang Terdapat Pada Sistem Ekonomi Syariah**

Sebelum membahas bentuk konkret dari *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi) dengan ekonomi syariah, perlu diketahui terlebih dahulu persamaan karakteristik dari ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah.

karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia<sup>27</sup> :

1. Ketuhanan,
2. Kemanusiaan,
3. Persatuan,
4. Musyawarah dan
5. Keadilan sosial

Karakteristik ekonomi syariah:<sup>28</sup>

1. Bersumber dari Tuhan dan agama
2. Ekonomi pertengahan dan berimbang
3. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan
4. Ekonomi pertumbuhan dan berkah

Dari indentifikasi kedua karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosio-ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis. Oleh karena itu dasar sistem ekonomi syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat

---

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah : 2

<sup>27</sup> Syaharuddin el-Fikri, 2008, *Kembali ke Khittah UUD 1945* , diakses pada 08 januari 2008

<sup>28</sup> Abdullah abdul Husain at-Thariqi (2004) *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (terj), Magistra Insania Press, Jogjakarta, h. 15



Indonesia. Adapun beberapa instrumen penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah:<sup>29</sup>

1. Bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pemesanan (*salam*)
3. Gadai (*rahn*)
4. Deposito (*wadiah*)
5. Pinjaman

Yang kesemua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain.

Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Landasan dasar *Profit and Lost Sharing*
2. Manifestasi zakat, infaq dan sedekah
3. Produktivitas wakaf
4. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

#### **E. Cara Efektif Internalisasi Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia**

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi syariah, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni:

1. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi *output* sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa.
2. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman *mainstream* kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya

---

<sup>29</sup> Abdullah Abdul Husain at-Thariqi (2004), *ibid* – ringkasan, h. 250-272

<sup>30</sup> Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Untuk Mata Kuliah Pemikiran Dan Sistem Ekonomi Syariah*, FIAI UII Jogjakarta

sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu:

- a. Aplikasi perbankan
  - b. Aplikasi pasar modal dan pasar uang
  - c. Aplikasi *pilantrophy* Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf
3. Jalur lembaga pemerintahan/hukum
- Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; RUU perbankan syariah, RUU *sukuk* dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

## **F. Kesimpulan**

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah.

Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

## **G. Daftar Pustaka**

- Abdul Hakim, Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (terj). CV. Pustaka Setia, Bandung
- Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, 1985, *Ekonomi Syariah Masa Kini*, (terj), Husaini, Bandung
- An-Nabahan, M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Syariah*, (terj), UII press, Jogjakarta

- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah* (terj),  
Risalah gusti, Surabaya
- At-Thariqil, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (terj),  
Magistra insania press, Jogjakarta
- Awan, Santoso, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi  
Rakyat*, [artikel - ekonomi rakyat dan reformasi kebijakan - maret 2004]. [www.jurnal  
ekonomi rakyat.com](http://www.jurnal<br/>ekonomi rakyat.com)
- Departemen Agama, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta
- Heri Sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, Ekonisia,  
Jogjakarta
- Maududi, Abul Ala, 1984, *Economic System of Shariah*, Syariahic publications (pvt) limited,  
Shah alam market, Lahore
- Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi  
Ekonomi di Indonesia*, [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] [www.jurnal ekonomi  
rakyat.com](http://www.jurnal ekonomi<br/>rakyat.com).
- Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan eksklusif ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media  
Group, Jakarta
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981, *Ethics and Economics an Shariah Perspective Synthesis*. The  
Syariahic foundation, London
- Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Untuk Mata Kuliah Pemikiran Dan Sistem Ekonomi Syariah*,  
FIAI UII, Jogjakarta
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, *Aspek-aspek Ekonomi Syariah* (terj), Ramadhani, Solo
- Syahrudin El-Fikri, *Kembali ke khittah UUD 1945*, Senin, 08 agustus 2005 [republika online.  
www.republika.co.id](http://republika online.<br/>www.republika.co.id)
- Waryanto, *Alternatif Pembangunan untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila*,  
12/02/2003 (21:00)